

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di satu sisi memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan. Kemajuan dan peradaban manusia namun di sisi lain menjadi sarana efektif terjadinya pelanggaran hukum. Teknologi informasi dan juga komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global sehingga menyebabkan dunia seolah tanpa batas (borderless). Berkembangnya berbagai fasilitas yang membawa kemudahan bagi individu dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan fisik secara langsung satu sama lain merupakan dampak kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini internet.

Saat ini bangsa Indonesia sedang berkembang menuju masyarakat yang berbasis teknologi informasi namun demikian pada kenyataannya dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut yang menimbulkan terjadinya tindak pidana salah satunya pencucian uang.

Pengertian pencucian uang dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Uang yang di putihkan atau dicuci tersebut umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, prostitusi.¹

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum hasil tindak pidana.

Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

¹Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang “Money Laundering”*, Bayu media, Jember, 2004, hlm 1

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Dalam kejahatan transnasional, harta kekayaan dari hasil kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil yang legal padahal kenyataannya tidak. Hal inilah yang sering dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang. Dalam perkembangannya, pencucian uang tidak hanya melibatkan lembaga keuangan, badan hukum, atau lembaga lainnya. Tapi pada saat ini kasus pencucian uang sudah merambah aplikasi internet salah satunya aplikasi tagged.

Situs jejaring sosial *tagged* sama seperti situs jejaring sosial pada umumnya seperti facebook, fitur nya standar melihat profil orang lain, pos, main game, dll. Akan tetapi tagged terkenal sebagai situs yang reseh, situs ini mengambil daftar email dari kontak email kita. Sehingga banyak yang menyalahgunakan aplikasi tersebut untuk melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang .

Pengertian penipuan menurut Pasal 378 KUHP yaitu “dengan maksud untuk melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Penipuan menggunakan aplikasi internet sudah sering terjadi salah satunya penipuan melalui aplikasi tagged, aplikasi tagged sama seperti aplikasi media sosial pada umumnya yang dimana fungsinya untuk menambah teman, chat, dan live, akan tetapi tagged bisa memilih gender sebagai contoh salah satu pengguna aplikasi tagged itu perempuan yang bisa melihat profilnya dan menambahkan dia menjadi temannya hanya laki-laki saja, lebih cenderung ke aplikasi pencari jodoh.

Aplikasi yang ada di internet selalu saja mempunyai dampak, baik itu dampak positif bagi orang yang menggunakan aplikasi media sosial secara bijak dan dampak negatif bagi orang yang menyalahgunakannya. Menyalahgunakan dari mulai akun palsu, adanya pornografi, hingga tindak pidana penipuan dan pencucian uang salah satu kasusnya sudah ada putusan dari pengadilan negeri Jakarta.

Bahwa terdakwa Sisilia Wilhelmina Keraf bersama-sama dengan Onuoha Christian Kelechi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pada tanggal 9 November 2012 sampai 20 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 dan 2013, bertempat di Jalan Pancoran Buntu 1 No.14 Rt.02 Rw.02 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa sejumlah uang sekira Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Kasus serupa terjadi di daerah Kepulauan Bangka Belitung dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2014/PN.Pkp dengan terdakwa yang bernama Iloegbouba Emmanuel Chukwonunonyelum alias Nonso bersama-sama dengan saksi Jacob Onyedikachi Emogwe alias Jacob, saksi John Sulaeman alias Pascal, saksi Enny Nuraini, sodara Ben (DPO, sesuai surat daftar pencarian orang yang di keluarkan Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor DPO/17/XII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 31 Desember 2013), sodara Stefani(DPO, sesuai surat daftar pencarian orang yang di keluarkan Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor DPO/18/XII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 31 Desember 2013), dan Ahmed (DPO,sesuai surat daftar pencarian orang yang di keluarkan daerah Kepolisian Kep. Bangka Belitung Nomor DPO/20/XII/2013/Dit Reskrimsus tanggal 31 Desember 2013), pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahaun 2013 bertempat di Apartemen Sentra Timur, Lantai 20 No.2, Cakung, Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

KUHAP,”Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang turut serta melakukan percobaan pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Contoh kasus : Kasus di Sumedang

A (laki-laki) membuat akun palsu yang mengaku bahwa A perempuan dan memakai foto pacarnya, saat akun berhasil di daftarkan A mendapat pesan dari B (laki-laki) hasil pertemanan di Tagged yang berasal dari Jakarta dengan seringnya mereka mengirim pesan si A melakukan bujukan atau rayuan kepada B agar bisa memberinya uang dengan alasan A sakit dan ingin ke dokter tapi tidak mempunyai uang , dengan berjalannya waktu A dan B menjalin hubungan dengan B yang belum mengetahui bahwa A adalah laki-laki. B sering mengajak A bertemu namun A selalu menolak dengan berbagai alasan singkat cerita B sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk si A ke rekening BRI atas nama Fajar yang beralibi bahwa fajar adalah kakaknya A. B pun melacak rekening dan menemukan keberadaan A setelah A dan B bertemu mereka memilih jalur kekeluargaan dengan perjanjian A mengganti rugi semua uang yang sudah B transfer.

Pengertian pembuktian KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 187 ayat (1) KUHAP, walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti pembuktian.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk pembuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo pengertian pembuktian yaitu “membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”.²

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “ Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoir feiten*.
2. Menjadi saksi adalah kewajiban, kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:” Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”
3. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.³
4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

²Martiman Prodjohamidjojo. 1984

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 267

5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Dalam pembuktian seringkali penyidik mengalami hambatan karena tindak pidana pencucian uang tidak seperti kasus criminal biasa, penyidik harus menyelidiki uang hasil dari pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa digunakan atau disebarkan kemana ada beberapa faktor yang menjadi kendala pembuktian dalam kasus tindak pidana pencucian uang:⁴

1. Belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang, ketidak sesuaian pemahaman antar aparat penegak hukum merupakan hambatan utama. Tanpa adanya kesamaan persepsi antara penyidik, penuntut umum dan hakim, maka penanganan perkara pencucian uang akan berakhir pada lepasnya pelaku dari jeratan pasal terkait tindak pidana pencucian uang itu sendiri.
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang. Bahwa modus dan teknik tindak pidana pencucian uang masa kini sangatlah berkembang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, berbagai fasilitas layanan ditawarkan antara lain dengan internet banking, electronic fund transfer yang secara dapat membuat lalu lintas dana dapat dilakukan dalam waktu singkat melintasi batas Negara.”

⁴N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, 2005, hlm

3. Ketidak patuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang. Kendati prinsip know your customer (prinsip mengenali pengguna jasa-red) dan kewajiban untuk memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah diberlakukan kepada penyedia jasa keuangan, namun tidak semuanya mematuhi ketentuan tersebut.

Jika pelaku tindak pidana pencucian uang berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan, maka penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembuktian tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi internet dalam praktik ?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet?

3. Upaya menghadapi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pembuktian tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi internet dalam praktik.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya apakah menghadapi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis, kegunaan teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan serta harapan-harapan yang dapat dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dan pemahaman mengenai pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan

pencucian uang melalui aplikasi internet. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi internet. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan pada lembaga pendidikan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sebagai sarana dalam melakukan pengkajian.

E. Kerangka Teori

Indonesia adalah negara hukum sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara, dapat diartikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Adapun yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP adalah pencucian uang yang dilakukan oleh Sisilia dan Onuoha diawali dengan penipuan yang dimana Sisilia yang mengaku sebagai Sitti Hass selaku pegawai Bank Global di Malaysia dan Onuoha mengaku sebagai Miss Aalif dari Lybia yang akan menghibahkan uangnya ke Indonesia dengan alasan pemerintahannya dalam keadaan darurat dan Muklis yang menyanggupi membayar pajaknya dan dijanjikan 30% dari uang yang akan dihibahkan senilai 15,5 juta US Dollar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010)
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hal tersebut dianggap juga sama melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 5 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010).
3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 menegaskan :

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menegaskan :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 menegaskan:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Asas yang menjadi landasan penelitian menurut hukum positif di Indonesia untuk memperkuat pentingnya penelitian mengenai kasus yang penulis analisis adalah sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling lama ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas Nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada.⁵

Menurut Brigjen. H. A. K. Moch.Anwar, dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”

Menurut M.Giovanoli money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya

⁵Moeljanto., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT.RajaGrafindo,1990, hlm 1

sangat merugikan orang lain serta untuk memperoleh pemahaman dari perbuatan melawan hukum tersebut penulis menggunakan beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai berikut :

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.⁶

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisonne*)

Sistem pembuktian *conviction rasionne* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.

Conviction rasionne sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang

⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 186-187.

didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem pembuktian positif *wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati

nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁷

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Pembuktian negatif *wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).⁸

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 251-252.

⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 187.

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁹

Sistem pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem conviction rationalee. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem conviction rationalee berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.¹⁰

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.¹¹

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistam pembuktian dalam KUHAP, disebut :

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2005, hlm 277.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 190-191.

¹¹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm 172.

1. Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. Negatief karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

- b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.¹²

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.

¹²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm192.

3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.¹³

Dengan teori ini penulis akan melakukan interview pada jaksa yang melakukan pembuktian di muka persidangan dengan kasus penipuan dan pencucian uang di daerah Jakarta untuk mencari tahu mengenai kendala

¹³ Ibid, Hlm 31-34

dalam pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi internet.

Dengan kerangka pemikiran diatas maka sangatlah penting penelitian ini untuk memecahkan masalah dari ketidak selarasan *dass sollen* (harapan) dan *dass sein* (kenyataan) yang tertera diatas.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti perlu melakukan tahapan-tahapan penelitian yang sesuai dengan metode dan sistematika penelitian yang benar, berikut pengertian penelitian hukum menurut **Soerjono Soekanto**, dalam bukunya **Pengantar Penelitian Hukum** menjelaskan bahwa:

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan”.¹⁴

Penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dan dikejar oleh orang-orang berbakat menganggumkan dengan tingkat komitmen luar biasa. Penelitian juga merupakan pengalaman yang merangsang dan memuaskan bagi banyak orang melalui sokongan pemikiran terlatih dan rasa ingin tahu.¹⁵

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Erlangga 2008, hlm3.

¹⁵ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformative-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁶ Yaitu Tentang Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Melalui Aplikasi Internet diDihubungkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁷ Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi karena penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.¹⁸

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan-bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

¹⁶Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

¹⁷Ibid, hal. 10.

¹⁸ Ibid

d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, tulisan, majalah, dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder itu juga termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang.
- 3) Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan opini-opini di surat kabar, majalah maupun internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan di olah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

¹⁹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990), hal. 15.

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, skunder dan yang lainnya, yang kemudian disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara keberbagai pihak yang berhubungan langsung dengan pembuktian, melalui penyidik, jaksa.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, laptop, dan flashdisk dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik, jaksa, yang menangani mengenai permasalahan-permasalahan seperti kasus yang dikaji oleh penulis, dan mengkaji hasil Putusan Pengadilan Tinggi tentang Penipuan dan Pencucian Uang (PUTUSAN NOMOR : 69/Pid/2014/PT.DKI).

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Data dalam penulisan hukum diperoleh dari berbagai perpustakaan dan instansi pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No35, Bandung.

b. Instansi yang terkait:

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)
jln.Soekarno-Hatta No.748 Bandung
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) jln.R.E.
Martadinata No.54, Citarum, Bandung

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2) **BAB II : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET**

Dalam hal ini penulis akan membahas tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana internet, kaitan-kaitan tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet, dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

3) **BAB III : KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET , DAKWAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

Dalam hal ini penulis akan membahas kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Sisilia Wilhelmina Keraf dan Onuoha Christian Kelechi, data yang diperoleh dapat berupa data sekunder maupun data primer, atau merupakan gabungan keduanya.

4) BAB IV: ANALISIS PEMBUKTIAN, PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET

Dalam hal ini penulis akan membahas pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi internet dihubungkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau jawaban dari identifikasi masalah :

1. Pembuktian tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi internet dalam praktik?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet?
3. Upaya menghadapi hambatan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet?

5) BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan saran.